

BPBD TEMANGGUNG SALURKAN BANTUAN AIR BERSIH KE BEBERAPA SEKOLAH



Sumber gambar :

<https://voi.id/berita/299149/3-sekolah-di-temanggung-jateng-minta-bantuan-air-bersih-ke-bpbd>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, menyalurkan bantuan air bersih ke beberapa sekolah di daerah yang ketersediaan airnya menurun pada musim kemarau.

Menurut Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Toifur Hadi di Temanggung, Jumat, sekolah yang sudah mengajukan permintaan bantuan air bersih yakni Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiah di Botoputih, Kecamatan Tembarak, Sekolah Dasar Negeri 2 Jetis di Kecamatan Selopampang, serta Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bulu.

Ia mengatakan, sekolah-sekolah tersebut pada musim kemarau tidak kebagian pasokan air karena sumber air diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sementara ini sumber air yang ada masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mereka belum mengajukan permintaan bantuan air bersih," katanya.

BPBD Kabupaten Temanggung siap mendistribusikan air bersih sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan.

Toifur Hadi mengatakan bahwa sampai saat ini BPBD baru menyalurkan bantuan air bersih ke Dusun Dampit, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo.

"Kemarin ada satu lagi pengajuan permintaan bantuan air bersih dari Desa Gentan, dan kami mau lakukan verifikasi dulu untuk memastikan masyarakat setempat benar-benar memerlukan bantuan," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/502599/bpbd-temanggung-salurkan-bantuan-air-bersih-ke-beberapa-sekolah>, “BPBD Temanggung Salurkan Bantuan Air Bersih ke Beberapa Sekolah”, tanggal 4 Agustus 2023
2. <https://indoraya.news/ajukan-permintaan-air-bersih-bpbd-temanggung-salurkan-bantuan-ke-sejumlah-sekolah>, “Ajukan Permintaan Air Bersih, BPBD Temanggung Salurkan Bantuan ke Sejumlah Sekolah”, tanggal 4 Agustus 2023
3. <https://voi.id/berita/299149/3-sekolah-di-temanggung-jateng-minta-bantuan-air-bersih-ke-bpbd>, “3 Sekolah di temanggung Jateng Minta Bantuan Air Bersih ke BPBD”, tanggal 4 Agustus 2023

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

pencapaian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi